



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. ( 0254 ) 200286,201166 Fax.268025 Serang  
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG**

Nomor : 821.24/3045-Disdikbud.03

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
SMP DIAN NUSANTARA  
KEPADA YAYASAN BINA KARYA  
KECAMATAN BANDUNG KABUPATEN SERANG  
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG**

- Menimbang**
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
  - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Bina Karya telah berupaya mendirikan SMP Dian Nusantara.
  - Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah di patuhi.
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Dian Nusantara mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.

- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
  - Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

- Memperhatikan**
- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tanggal 21 November 2005.
  - SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
  - Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : Yayasan Tanggal Yayasan.
  - Surat permohonan dari Yayasan Bina Karya No: 004/YBK/VIII/2015 Tanggal 27 Juli 2015, tentang izin operasional SMP Dian Nusantara.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberi izin Operasional SMP Dian Nusantara kepada Yayasan Bina Karya mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
- KEDUA** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- KETIGA** : Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Tembusan kepada Yth:**

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
- Bupati Kabupaten Serang
- Ketua SMP Kabupaten Serang